



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Jln. Nuruddin Ar-raniry No. 03  
Suka Makmue**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 010/Kpts/Seskab-NR/Tahun 2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
(PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILU TAHUN 2019  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan Tata Kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggara pemilihan umum. dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS pemilu tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republi Indonesia Nomor: 6109;)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- A

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor **SP.DIPA-076.01.2.655785/2018** Tanggal **05 Desember 2017**.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Kelompok kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang nama nya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya  
Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue

Pada Tanggal : 20 Januari 2018

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,



Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue.
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 010/Kpts /SesKab - NR/2018  
Tanggal : 20 Januari 2018  
Tentang : Pembentukan Kolompok Kerja Pembentukan Panitia  
Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan  
Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4	5
1	FIRDAUS, S.Sos	Anggota KIP	Pengarah	
2	ARIF BUDIMAN, S.Pd	Anggota KIP	Pengarah	
3	USMAN	Anggota KIP	Pengarah	
4	SAID MUDHAR	Anggota KIP	Penanggung Jawab	
5	MUHAMMAD YASIN	Ketua KIP	Ketua	
6	Drs. ZAINI	Sekretaris KIP	Sekretaris	
7	JUNI SAFRIADI, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
8	ANDRIA SAID, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
9	CUT KAMARIAH, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
10	ANZALI	Fungsional Umum	Anggota	
11	RIDWAN	Fungsional Umum	Anggota	
12	SAIFULLAH	Fungsional Umum	Anggota	
13	SUPRIATI SAFRITA	Fungsional Umum	Anggota	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

